



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional;
  - b. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kota Banjarbaru diperlukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan tradisi dan kekhasannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

6. Pondok Pesantren...

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Ustadz, Ustadzah, Mualim, Syekh, Buya atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
13. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
14. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;

d. keberdayaan...

- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Bagian Kesatu

##### Maksud Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

##### Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan kearifan lokal.

##### Bagian Kedua

##### Tujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

##### Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah, sebagai berikut:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat; dan
- d. mendorong pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kebijakan umum;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan pengembangan Pesantren;
- e. koordinasi dan komunikasi;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. sinergitas, kerja sama, dan kemitraan;
- h. sistem informasi;
- i. tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren;
- j. penghargaan;
- k. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan;
- l. Pemerintah Daerah dalam perlindungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren terkait hukum;

m. beasiswa...

- m. beasiswa Santri; dan
- n. pendanaan.

## BAB V KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 6

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang muatannya mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren di Daerah.

### Pasal 8

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Bhinneka Tunggal Ika.

## BAB VI FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI DAERAH Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

## BAB VII PERENCANAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis, melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui;
  - a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
  - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - c. pengembangan program lainnya;

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setiap 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya:
  - a. Pembinaan;
  - b. Pemberdayaan;
  - c. Rekognisi;
  - d. Afirmasi; dan
  - e. Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.
- (2) Lembaga pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;
  - c. Organisasi keagamaan islam; dan
  - d. Dewan Masyayikh.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
  - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

(3) Pemberdayaan...

- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua  
Pembinaan Pesantren

Pasal 14

- (1) Pembinaan Pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
  - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. *istighosah*; dan
  - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

c. Perangkat Daerah...



- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
- h. Perangkat Daerah lain terkait.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
  - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
  - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
  - f. Perangkat Daerah lain terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Pesantren

#### Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
  - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
  - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
  - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

(3) Pemberdayaan...

- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
  - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
  - k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
  - l. Perangkat Daerah lain terkait.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
  - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
  - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
  - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - k. Perangkat Daerah...

- k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- n. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat  
Rekognisi Pesantren  
Pasal 19

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
  - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;
  - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
  - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Afiriasi Pesantren  
Pasal 20

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bantuan operasional Pesantren;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan program; dan
  - d. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pesantren  
Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
  - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
  - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - g. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Dukungan Pemerintah Daerah  
Paragraf Ke-1

Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitasi Kebijakan, dan Pendanaan  
Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitasi kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 23

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. program Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 24...

#### Pasal 24

Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf meliputi:

- a. kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

#### Pasal 25

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

#### Paragraf Ke-2

Fasilitasi Pesantren Untuk Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
  - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan Pendidikan Pesantren.

Pasal 30...

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan Pendidikan Pesantren.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan Pendidikan Pesantren.

## BAB IX

### KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 32

- (1) Wali Kota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren.
- (2) Wali Kota melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 33

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;

l. penguatan...

- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB XI  
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Sinergitas

Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan sinergitas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitas Pesantren;
  - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitas Pesantren;
  - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitas Pesantren; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya Masyarakat;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga kesehatan;
  - f. lembaga keagamaan;
  - g. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
  - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - i. kerja sama antar Pesantren;
  - j. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
  - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
  - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan fasilitas Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kemitraan  
Pasal 36

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga kesehatan;
  - d. lembaga keagamaan;
  - e. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
  - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - g. kemitraan antar Pesantren;
  - h. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
  - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
  - d. pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren.

BAB XII  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 37

- (1) Wali Kota membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. data dan informasi Pesantren di Daerah;
  - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
  - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah; dan
  - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 38

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Unit Kerja.



BAB XIII  
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
  - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
  - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
  - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
  - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. insentif Daerah; dan/atau
  - b. non insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
  - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren.
- (4) Penghargaan non insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. setifikat; dan/atau
  - b. uang.

(5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan/sarana prasarana;
  - b. pemberian Beasiswa Santri;
  - c. insentif bagi pengajar;
  - d. pelatihan kewirausahaan;
  - e. bantuan modal usaha; dan/atau
  - f. pengembangan ekonomi pesantren.

## BAB XVI

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN TERKAIT HUKUM

#### Pasal 42

- (1) Pengelola Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah membantu melakukan mediasi terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Santri/wali Santri dengan pengelola Pesantren.
- (3) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. organisasi keagamaan Islam;
  - c. yayasan yang menaungi Pesantren;
  - d. Majelis Masyaikh;
  - e. kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru; dan/atau
  - f. kepolisian.
- (4) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### BEASISWA SANTRI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa untuk Santri di Daerah.

(2) Beasiswa...

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam Daerah;
  - b. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren luar Daerah; dan/atau
  - c. Santri yang menjalani Pendidikan di Pesantren luar Negeri.
- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan di Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengabdian Santri

Pasal 44

- (1) Santri yang mendapatkan Beasiswa Santri dari Pemerintah Daerah, harus melakukan pengabdian pada lembaga pendidikan agama Islam di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 1 tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- c. barang; dan/atau
- d. jasa.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 48...

#### Pasal 48

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Masyarakat

#### Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

#### Bagian Keempat

##### Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

##### Paragraf Ke-1

##### Umum

#### Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dapat berupa:
  - a. hibah dalam negeri;
  - b. hibah luar negeri;
  - c. badan usaha;
  - d. pembiayaan internal;
  - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.

Paragraf Ke-2...

Paragraf Ke-2  
Hibah Dalam Negeri  
Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
  - a. perseorangan;
  - b. badan hukum; dan
  - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pemberi hibah;
  - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
  - c. maksud dan tujuan hibah; dan
  - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf Ke-3  
Hibah Luar Negeri  
Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b bersumber dari:
  - a. lembaga pemerintah negara asing;
  - b. lembaga non pemerintah negara asing; dan
  - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-4  
Badan Usaha  
Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
  - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Ke-5...

Paragraf Ke-5  
Pembiayaan Internal  
Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d berasal dari:
  - a. pendiri Pesantren;
  - b. pemilik Pesantren;
  - c. yayasan pendiri Pesantren;
  - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
  - e. pengelola Pesantren;
  - f. Santri; dan
  - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Ke-6  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e berasal dari:
  - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-7  
Dana Perwalian

Pasal 57

Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61...

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (4-22/ 2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan beragama di Daerah sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Dalam hal ini pembentuk undang-undang pemerintahan daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk turut memfasilitasi kegiatan keagamaan di daerah sepanjang dalam kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mengatur kebijakan afirmatif Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren. Peraturan Daerah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan akses pendidikan yang layak sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah agar sejajar dengan pendidikan pada umumnya.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pesantren di Kota Banjarbaru dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan pesantren yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pesantren di Kota Banjarbaru.

Materi Pokok...

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi kebijakan umum; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; perencanaan; pelaksanaan pengembangan Pesantren; koordinasi dan komunikasi; peran serta Masyarakat; sinergitas, kerja sama, dan kemitraan; sistem informasi; tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren; penghargaan; monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; Pemerintah Daerah dalam perlindungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren terkait hukum; beasiswa Santri, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Swt.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m...

Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.



Pasal 19

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

#### Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 45

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 46

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.



Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 51

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 52

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 53

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Huruf e
    - Cukup jelas.
  - Huruf f
    - Cukup jelas.
  - Huruf g
    - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 56

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 57

- Cukup jelas.

Pasal 58

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.

Pasal 59

- Cukup jelas.

Pasal 60

- Cukup jelas.

Pasal 61

- Cukup jelas.